

KAJIAN PRINSIP KESEIMBANGAN HAK DAN KEWAJIBAN DALAM KONTRAK BAKU

Ade Pusma Sari¹, Alan Dwi Putro Patopang², Afifa Nurocta Wijayanti³, Dina Octavia⁴, Muhammad Alaudin Yafi⁵, Novra Velina⁶, Safira Putrianti Andira⁷

Ilmu Hukum, Universitas Pamulang, Tangerang Selatan, Banten, Indonesia

Email : adepusma2@gmail.com¹, alanpatopang59@gmail.com², wijyantiafifa@gmail.com³, dinaoctavia102003@gmail.com⁴, aldnyfi18@gmail.com⁵, novravelina03@gmail.com⁶, saviraputrianti@gmail.com⁷

Informasi	Abstract
Volume : 2	<i>Standard contracts play a crucial role in regulating relationships between businesses and consumers, particularly due to their efficiency in modern legal practices. However, their unilateral nature often results in an imbalance of rights and obligations, disadvantaging consumers who typically have weaker bargaining positions. This study aims to analyze the application of the balance principle in standard contracts in Indonesia's legal framework, including the Consumer Protection Act (Law No. 8 of 1999) and the Circular Letter of the Financial Services Authority No. 13/SEOJK.07/2014. Using normative research methods, this study reveals that while these regulations provide legal protection, gaps remain that allow businesses to include unfair clauses. Thus, this study recommends drafting fair clauses, ensuring contract transparency, strengthening oversight, and promoting legal education for consumers to foster more equitable legal relationships. Implementing these measures is expected to transform standard contracts into legal instruments that are not only efficient but also balanced, supporting justice for all parties involved.</i>
Nomor : 1	
Bulan : Januari	
Tahun : 2025	
E-ISSN : 3062-9624	
	Keywords : <i>Standard contracts, Balance Principle, Transparency, Legal Fairness</i>

Abstrak

Kontrak baku memiliki peran penting dalam mengatur hubungan antara pelaku usaha dan konsumen, terutama karena efisiensinya dalam praktik hukum modern. Namun, sifatnya yang disusun secara sepihak sering kali mengakibatkan ketidakseimbangan hak dan kewajiban, sehingga merugikan konsumen yang memiliki posisi tawar lebih lemah. Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan asas keseimbangan dalam kontrak baku di Indonesia berdasarkan kerangka hukum, termasuk Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UU No. 8 Tahun 1999) dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/SEOJK.07/2014. Dengan metode penelitian normatif, studi ini menemukan bahwa meskipun regulasi tersebut memberikan perlindungan hukum, masih terdapat celah yang memungkinkan pelaku usaha mencantumkan klausul-klausul yang tidak adil. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan penyusunan klausul yang adil, transparansi dalam kontrak,

penguatan pengawasan, dan edukasi hukum bagi konsumen untuk menciptakan hubungan hukum yang lebih adil. Implementasi langkah-langkah tersebut diharapkan dapat menjadikan kontrak baku sebagai instrumen hukum yang tidak hanya efisien tetapi juga seimbang, mendukung keadilan bagi semua pihak yang terlibat.

Kata Kunci : Kontrak baku, Asas Keseimbangan, Transparansi, Keadilan Hukum

A. PENDAHULUAN

Dalam praktik hubungan hukum modern, kontrak baku menjadi salah satu instrumen utama yang digunakan untuk mengatur kesepakatan antara pelaku usaha dan konsumen. Keberadaan kontrak baku menawarkan efisiensi karena proses penyusunannya dilakukan secara seragam dan berlaku untuk banyak pihak. Namun, di sisi lain, karakteristik kontrak baku yang cenderung disusun secara sepihak oleh pelaku usaha sering kali menimbulkan ketidakseimbangan hak dan kewajiban antara pihak-pihak yang terlibat.

Ketidakseimbangan ini terutama dirasakan oleh konsumen yang umumnya berada pada posisi tawar yang lebih lemah dibandingkan pelaku usaha. Dalam beberapa kasus, klausul-klausul baku yang disusun tidak jarang merugikan konsumen, baik karena kurang transparannya isi kontrak, sulitnya memahami klausul tertentu, hingga adanya klausul ekskulipasi yang membatasi atau mengalihkan tanggung jawab pelaku usaha. Fenomena ini menciptakan tantangan besar dalam penerapan asas keseimbangan hak dan kewajiban dalam hukum kontrak di Indonesia.

Asas keseimbangan merupakan prinsip fundamental yang berfungsi untuk menciptakan keadilan dalam hubungan kontraktual. Prinsip ini juga tercermin dalam regulasi hukum di Indonesia, seperti yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), serta Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/SEOJK.07/2014 tentang Perjanjian Baku. Namun, meskipun regulasi telah mengatur perlindungan terhadap konsumen, masih terdapat celah yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku usaha untuk menyusun kontrak baku yang tidak adil.

Dalam upaya meminimalisir pelanggaran asas keseimbangan pada kontrak baku, perlu dilakukan eksplorasi bagaimana regulasi hukum dapat diimplementasikan secara efektif untuk menjamin keseimbangan hak dan kewajiban dalam kontrak baku. Selain itu juga, perlu adanya pengkajian cara untuk menciptakan kontrak baku yang efisien tanpa mengorbankan prinsip keadilan, sehingga dapat melindungi kepentingan semua pihak secara proporsional.

Penelitian ini akan membahas secara mendalam pengaturan hukum mengenai prinsip keseimbangan dalam kontrak baku di Indonesia dan mengevaluasi solusi yang dapat diterapkan untuk mengatasi ketimpangan yang terjadi dalam praktiknya.

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan, penulis menarik beberapa rumusan masalah yang nantinya akan dibahas pada penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana regulasi hukum di Indonesia mengatur prinsip keseimbangan hak dan kewajiban dalam kontrak baku?
2. Bagaimana cara memastikan kontrak baku tetap efisien tanpa mengorbankan asas keseimbangan hak dan kewajiban?

B. METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini, metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif yang acuannya adalah peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Penelitian ini merupakan penelitian normatif karena penelitian yang dilakukan adalah penelitian terhadap asas-asas hukum dan hal-hal yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder yang berupa studi kepustakaan dengan kombinasi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, kemudian bahan hukum sekunder berupa hasil penelitian seperti buku, doktrinal, skripsi, tesis, jurnal, artikel ilmiah, serta bahan hukum sekunder seperti kamus dan ensiklopedia yang semua bahan hukum tersebut diolah menggunakan teknik analisis data secara kualitatif dengan menguraikan bahan hukum sesuai dengan pokok permasalahan yang menjadi pembahasan dalam penelitian ini, yang selanjutnya dilakukan analisis kembali berdasarkan teori-teori yang berkaitan dengan permasalahan ini untuk dapat ditarik kesimpulan secara keseluruhan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Regulasi Hukum Mengenai Prinsip Keseimbangan Hak Dan Kewajiban Dalam Kontrak Baku

Subekti mengatakan bahwa, Perikatan adalah suatu hubungan hukum mengenai kekayaan harta benda antara dua orang, yang memberi hak pada yang satu untuk menuntut barang sesuatu dari yang lainnya, sedangkan orang yang lainnya ini diwajibkan memenuhi

tuntutan itu¹. Dalam suatu perjanjian, perlu adanya kesepakatan dari setiap pihak yang melakukan perjanjian tersebut, kesepakatan itu dicapai karena adanya keseimbangan hak dan kewajiban yang sesuai dan tidak memberatkan salah satu pihak.

Dalam melakukan suatu hubungan hukum dalam hal ini perikatan, perikatan yang dibuat harus memenuhi syarat-syarat sahnya perikatan. Syarat sahnya suatu perikatan atau perjanjian di atur dalam Pasal 1320 KUHPer yang mengatakan bahwa suatu perjanjian dapat dikatakan sah apabila memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian yaitu adanya kesepakatan setiap pihak, adanya kecakapan setiap pihak untuk membuat suatu perikatan, ada hal tertentu sebagai objek perikatan, dan adanya suatu sebab yang halal.

Siti Malikhatun Badriyah berpendapat bahwa, tujuan dari perjanjian adalah untuk mencapai keseimbangan kepentingan antara para pihak. Sehingga keseimbangan menjadi hal yang sangat penting, bahkan menjadi titik sentral sejak awal, yaitu sejak dimulai dari tahap pra kontraktual (tahap penawaran), kemudian pada saat muncul kesepakatan yang menimbulkan perikatan antara para pihak (tahap kontraktual), sampai kepada tahap pelaksanaan perjanjian yang mengikat para pihak².

Asas keseimbangan dalam suatu perjanjian merupakan hal yang tidak dapat terlepas dari sehatnya suatu hubungan hukum, dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen mengatakan pada Pasal 2 bahwa perlindungan konsumen menganut asas manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum. Alasan mengapa asas keseimbangan dianut dalam UUPK adalah karena konsumen memiliki posisi yang lebih lemah dibandingkan dengan produsen atau pihak yang menawarkan barang atau jasa, karena posisi konsumen yang lemah itulah yang menyebabkan perlu adanya keseimbangan dalam pembuatan suatu perjanjian, agar hak-hak konsumen tidak dilanggar oleh pihak penjual.

Klausula baku atau kontrak baku juga diatur dalam Pasal 18 ayat (1) UUPK yang mengatakan bahwa pelaku usaha dilarang membuat kontrak baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:

1. menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha; b. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;

¹ Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata* Cet. 32. Jakarta, Intermasa, 2005, hal. 122-123

² Siti Malikhatun Badriyah, *Sistem Penemuan Hukum dalam Masyarakat Prosmatik*, Jakarta, Sinar Grafika, 2016, hal. 139.

2. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;
3. menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
4. mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;
5. memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa;
6. menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;
7. menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.

Kemudian pada ayat (2) mengatakan bahwa pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti. Dalam ayat (3) mengatakan bahwa setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum.

Kemudian regulasi hukum yang mengatur mengenai kontrak baku oleh pelaku usaha jasa keuangan secara lebih rinci di atur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/SEOJK.07/2014 tentang Perjanjian Baku, yang dimana surat edaran ini menjelaskan bahwa perjanjian baku adalah perjanjian tertulis yang ditetapkan secara sepihak oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan (yang selanjutnya disingkat dengan PUJK) dan memuat klausula baku tentang isi, bentuk, maupun cara pembuatan, dan digunakan untuk menawarkan produk dan/atau layanan kepada Konsumen secara massal. Surat edaran ini juga menegaskan pada bab dua tentang klausula dalam perjanjian baku pada angka satu mengatakan bahwa dalam perjanjian baku, PUJK wajib memenuhi keseimbangan, keadilan, dan kewajaran dalam pembuatan perjanjian dengan Konsumen.

Dalam pembuatannya, kontrak baku harus memuat hak dan kewajiban konsumen yang mudah dimengerti oleh konsumen, dan apabila tidak dimengerti, maka pelaku usaha wajib

memberikan penjelasan terkait dengan istilah yang tidak dipahami oleh konsumen, penjelasan yang dilakukan boleh secara tertulis atau dijelaskan sebelum kontrak baku tersebut ditandatangani oleh konsumen.

Prinsip keseimbangan hak dan kewajiban dalam kontrak baku telah diwakili oleh dua regulasi di atas, yang dimana secara umum, UUPK dan Surat Edaran OJK tentang Perjanjian Baku memberikan perlindungan terhadap lemahnya posisi konsumen atau pihak yang berperan sebagai kreditur dalam suatu perjanjian, perlindungan yang diberikan tersebut merupakan upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk dapat menciptakan dan menjaga keseimbangan hak dan kewajiban dalam setiap hubungan hukum dalam hal ini perjanjian yang dilakukan oleh masyarakat selaku konsumen dengan pelaku usaha.

2. Menciptakan Kontrak Baku Yang Efisien Tanpa Mengorbankan Asas Keseimbangan Hak Dan Kewajiban

Asas keseimbangan merupakan asas dalam Hukum Perjanjian Indonesia yang merupakan asas kelanjutan dari asas persamaan yang mengkehendaki keseimbangan hak dan kewajiban antara para pihak dalam perjanjian. Asas keseimbangan, di samping harus memiliki karakteristik tertentu juga harus secara konsisten terarah pada kebenaran yang bersifat konkret³.

Asas keseimbangan itu menyemangati dan sekaligus juga menjadi asas yang bekerja dari asas hukum perjanjian, baik dari hukum perjanjian Indonesia maupun dari hukum perjanjian Belanda yang mewakili hukum modern. Dalam hukum perjanjian Belanda, penerapan asas keseimbangan itu terlihat pada kewajiban untuk mengacu pada kesusilaan, itikad baik, kepatutan, dan kepatutan dalam melaksanakan hak-hak dan kewajiban dalam suatu perjanjian⁴.

Dalam pengimplementasiannya, terkadang kontrak baku yang dibuat, tidak efisien dan mengorbankan asas keseimbangan hak dan kewajiban antara pelaku usaha dan konsumen karena biasanya dalam kegiatan jual beli atau perjanjian, pelaku usaha akan cenderung

³ Prasnowo, A. D., & Badriyah, S. M. "Implementasi Asas Keseimbangan Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Baku". Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal), 8(1), 2019, hal. 65

⁴ Anita Kamilah. *Bangun Guna Serah (Build operate and Transfer/ BOT) Membangun Tanpa Harus Memiliki Tanah (Perspektif Hukum Agraria, Hukum Perjanjian dan Hukum Publik)*. Bandung, Keni Media, 2012, hal. 104 5 Op. Cit. hal. 67

melakukan berbagai macam cara untuk dapat mengelabui konsumen dan pemerintah agar mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dari perjanjian tersebut.

Menurut Aryo Dwi Prasnowo, Siti Malikhatun Badriyah, perjanjian baku tidak mencerminkan asas keseimbangan para pihak dalam kontrak. Ketidakseimbangan kedudukan dalam perjanjian baku diakibatkan karena para pihak memiliki bargaining position yang tidak sama sehingga menimbulkan “*unreal bargaining*”. Ketidakseimbangan kedudukan dalam perjanjian baku disebabkan oleh beberapa hal:

1. Pembuat kontrak baku pada umumnya memiliki penguasaan terhadap sumber daya (ekonomi, teknologi, atau ilmu) yang lebih tinggi dibandingkan pihak penerima kontrak baku. Salah satu bentuknya adalah terlihat dalam klausul-klausul yang terdapat dalam bentuk standar atau baku yang isinya cenderung berat sebelah atau disebut sebagai klausula eksemisi atau eksonerasi. Klausula ini memberikan batasan dan atau pengalihan bentuk tanggung jawab terhadap suatu resiko bisnis kepada pihak lainnya sehingga dapat menimbulkan kerugian atau keuntungan yang tidak wajar terhadap salah satu pihak. Ketidakseimbangan kedudukan ini dapat dilihat dengan adanya klausula-klausula di dalam kontrak baku yang semata-mata hanya mementingkan kepentingan si pelaku usaha atau pemilik modal yang posisi tawarnya lebih kuat.
2. Keterbatasan akses informasi yang seharusnya diperoleh oleh penerima kontrak baku. Penerima kontrak dalam menandatangani kontrak baku hanya berfokus pada hal-hal penting dalam kontrak, hal-hal seperti pemilihan forum penyelesaian sengketa, ganti rugi apabila wanprestasi, kebijakan-kebijakan yang berubah, dan sebagainya, tidak menjadi perhatian. Keterbatasan dalam hak untuk menyampaikan pendapat dalam kontrak terhambat karena pihak penerima kontrak dihadapkan pada pilihan “*take it or leave it*” terutama apabila penerima kontrak dihadapkan pada obyek kontrak yang bersifat pemenuhan kebutuhan mendasar seperti kebutuhan akan sandang, pangan dan papan, maka pilihan ini akan menimbulkan dilema.
3. Adanya kelemahan di bidang ekonomi atau kelemahan di bidang pengetahuan pada pihak penerima kontrak baku menyebabkan aspek keseimbangan kedudukan menjadi tidak terpenuhi. Pihak penerima kontrak baku pada umumnya menandatangani kontrak yang disodorkan akibat kebutuhan terhadap obyek kontrak.
4. Adanya kekuasaan atau kewenangan yang dimiliki salah satu pihak lebih besar, hal ini tampak dalam kontrak yang dilakukan antara pemerintah dalam kapasitasnya selaku

subyek hukum privat dalam hubungan keperdataan misalnya kontrak pengadaan barang dan jasa.

Menurut pendapat Sutan Remy Sjahdeini, yang dimaksud dengan perjanjian baku adalah perjanjian yang hampir seluruh klausul- klausulnya sudah dibakukan oleh pemakainya dan pihak yang lain pada dasarnya tidak mempunyai peluang untuk merundingkan atau meminta perubahan⁵.

Untuk dapat menciptakan kontrak baku yang efisien tanpa mengorbankan keseimbangan hak dan kewajiban, kontrak baku yang dibuat oleh pihak kreditur dan/atau pelaku usaha haruslah mematuhi aturan perundang-undangan yang berlaku, seperti yang diatur dalam Pasal 18 UUPK dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/SEOJK.07/2014 tentang Perjanjian Baku. Jadi sebetulnya, kedua peraturan diatas telah memberikan fasilitas perlindungan yang cukup untuk menjaga keseimbangan hak dan kewajiban konsumen dalam perjanjian baku.

Namun terkadang, masih ada celah yang dapat digunakan oleh kreditur dan pelaku usaha untuk mensiasati isi dari perjanjian baku untuk menguntungkan mereka sendiri secara sepihak, maka dari itu perlu adanya upaya- upaya lain yang dapat mendukung keseimbangan hak dan kewajiban yang terdapat dalam perjanjian baku, diantaranya adalah:

1. Penyusunan Klausul yang Adil, klausul yang disusun dalam perjanjian baku haruslah mempertimbangkan kepentingan setiap pihak, agar keadilan dalam klausul tersebut dapat tercapai, maka perlu adanya pihak netral dalam hal ini pihak ketiga yang independen dalam melakukan tugasnya untuk memastikan bahwa perjanjian yang dibuat tidak merugikan setiap pihak.
2. Negosiasi Sebelum Penandatanganan, dalam proses penandatanganan kontrak baku, apabila ingin mewujudkan keseimbangan bagi setiap pihak. Pihak yang lebih kuat harus bersedia untuk mendengarkan dan mempertimbangkan masukan dari pihak yang lebih lemah, maka dari itu upaya negosiasi dapat dilakukan untuk mencapai keseimbangan tersebut.
3. Transparansi dalam Proses Kontrak, seperti yang diatur dalam Pasal 18 ayat (2) UUPK, dalam upaya transparansi mengenai isi perjanjian dan konsekuensinya kepada semua pihak, maka kontrak baku dilarang mencantumkan klausula baku yang sulit dimengerti,

⁵ Sutan Remy Sjahdeini. *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*. Jakarta, Institut Bankir Indonesia, 1993. hal. 66

agar kesepakatan yang dicapai dalam perjanjian tersebut didasarkan pada pengetahuan para pihak terutama pihak yang lemah atas isi perjanjian tersebut.

4. Penerapan Prinsip Keadilan, dalam pelaksanaan dan penyepakatan kontrak, perlu adanya penerapan prinsip keadilan yang dimana setiap pihak yang melakukan perjanjian memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan hak dan memenuhi kewajiban mereka tanpa adanya tekanan atau paksaan.
5. Pengawasan dan Penegakan Hukum, regulasi yang dibuat oleh pemerintah perlu dibarengi dengan adanya pengawasan dan penegakan hukum melalui lembaga independen yang berperan aktif dalam melindungi pihak yang lemah dalam setiap proses pembuatan kontrak baku, hal ini dilakukan agar celah yang terdapat pada peraturan perundang-undangan dapat diminimalisir dengan dukungan dari lembaga independen tersebut.
6. Pendidikan Hukum bagi Pihak Lemah, hal ini merupakan tanggungjawab dari pemerintah, namun disisi lain, pengetahuan akan hukum juga merupakan kewajiban setiap masyarakat terutama mereka yang akan melakukan hubungan hukum. Jadi apabila dihadapkan dengan hubungan hukum dalam hal ini perjanjian, yang dimana didalamnya terdapat klausula baku, maka pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut dapat mengetahui apakah klausula baku tersebut telah melanggar hak-hak setiap pihak atau tidak, dengan pengetahuan hukum tersebut, pihak yang lemah dapat melakukan pelaporan mandiri yang menjadikan fasilitas perlindungan yang pemerintah berikan untuk pihak yang lemah dapat berjalan dengan baik dan menghindari penggunaan kontrak baku yang merugikan dan melanggar asas keseimbangan.

D. KESIMPULAN

Penelitian ini menyoroti pentingnya asas keseimbangan dalam kontrak baku sebagai prinsip fundamental yang menjamin keadilan antara para pihak. Dalam praktiknya, meskipun kontrak baku memberikan efisiensi, sering kali terjadi ketidakseimbangan akibat posisi tawar yang tidak seimbang antara pelaku usaha dan konsumen. Hal ini diperburuk dengan adanya klausul-klausul yang berat sebelah, kurangnya transparansi, serta terbatasnya akses konsumen terhadap informasi. Regulasi di Indonesia, seperti yang diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/SE/OK.07/2014 tentang Perjanjian Baku, telah memberikan landasan hukum untuk melindungi konsumen. Namun, masih terdapat celah yang dapat dimanfaatkan oleh

pelaku usaha untuk menyusun kontrak yang tidak adil. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan yang lebih ketat, penegakan hukum yang konsisten, dan edukasi bagi konsumen mengenai hak dan kewajibannya. Untuk menciptakan kontrak baku yang efisien tanpa mengorbankan asas keseimbangan, perlu dilakukan penyusunan klausul yang adil, transparansi dalam proses kontrak, dan penguatan prinsip keadilan. Selain itu, negosiasi antara pihak-pihak yang terlibat serta partisipasi lembaga independen dalam pengawasan dapat membantu menciptakan keseimbangan hak dan kewajiban. Dengan demikian, kontrak baku dapat menjadi instrumen hukum yang tidak hanya efisien tetapi juga mencerminkan keadilan bagi semua pihak yang terlibat

E. DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Anita Kamilah. (2012). *Bangun Guna Serah (Build operate and Transfer/ BOT) Membangun Tanpa Harus Memiliki Tanah (Perspektif Hukum Agraria, Hukum Perjanjian dan Hukum Publik)*. Keni Media, Bandung.

Siti Malikhatus Badriyah. (2016). *Sistem Penemuan Hukum dalam Masyarakat Prosmatik*. Sinar Grafika, Jakarta.

Subekti. (2005). *Pokok-Pokok Hukum Perdata* Cet. 32. Intermedia, Jakarta.

Sutan Remy Sjahdeini. (1993). *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*. Institut Bankir Indonesia, Jakarta.

JURNAL

Bina, Safira Meisya Salsa. (2023). "Asas Keseimbangan Dalam Hukum Perjanjian." *JOURNAL SAINS STUDENT RESEARCH*, 1(2), 871- 880.

Prasnowo, A. D., & Badriyah, S. M. (2019). *Implementasi Asas Keseimbangan Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Baku*. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 8(1), 61-75.

PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/SEOJK.07/2014 tentang Perjanjian Baku